

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2023 - 2026
KEMANTREN GEDONGTENGEN**



**Disusun oleh :
Kemantren Gedongtengen**

**KEMANTREN GEDONGTENGEN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2022**

PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, ditegaskan bahwa Kemantren merupakan wilayah kerja Mantri Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020.

Untuk mencapai visi dan misinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat sebuah perencanaan dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan di Kemantren dan Kelurahan. Renstra Kemantren Gedongtengen disusun sebagai suatu rencana strategis yang menjadi pedoman Kemantren Gedongtengen dalam mencapai tujuan organisasi serta untuk mewujudkan visi dan misi untuk masa 5 (lima) tahun ke depan. Renstra yang tersusun berisikan tentang permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan yang terakhir kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada Tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta, yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022, memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Demikian Renstra Kemantren Mantrijeron Tahun 2023-2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dan menjadi pedoman Kemantren Mantrijeron untuk mencapai tujuan pembangunan ke depan.

Yogyakarta, 15 - Februari - 2022

Mantri Pamong Praja
Kemantren Gedongtengen



Drs. Ananto Wibowo, M.I.P.
NIP. 197305241992031003

DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Gambar		iv
Daftar Tabel		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 IMaksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
	2.3 Capaian Program dalam pelaksanaan renstra periode sebelumnya	14
	2.4 Hambatan tantangan dan peluang	15
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
	3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	19
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	25
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gedongtengen	25
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
	Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan	31
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
	Kinerja Perangkat Daerah dalam Masa Pelaksanaan Renstra	33
BAB VIII	PENUTUP	35

LAMPIRAN

1. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2023-2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar Proses Penutupan dan Penetapan RPJM Daerah.....	1
Gambar Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Bagan Susunan Organisasi Kemantren	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	CApaian Program dan Pelaksanan Renstra Periode 2017-2022	14
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan	18
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen	26
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	28
Tabel 6.1	Cascading Kinerja Perangkat Daerah RPD 2023-2026	32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengau Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	33

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerzner menyebutkan bahwa Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.


Pendapat lain diuraikan oleh Robert N. Anthony yaitu bahwa perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota dengan masa jabatan berakhir tahun 2022 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2023 - 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023 - 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada Tahun 2023 – 2026 dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan. Renstra Tahun 2023 – 2026 ini disebut Renstra Antara. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



RPD Kabupaten /Kota 2023 2026 memperhatikan

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020 2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kab /Kota s.d. tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kab /Kota 2017 2022;
4. RPJMD/RPD Provinsi 2023 2026;
5. Isu strategis yang berkembang
6. Kebijakan nasional ; dan
7. Regulasi yang berlaku

1.2. Landasan Hukum

Renstra Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- i. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
- j. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- k. Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- o. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- p. Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- q. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen
- r. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Gedongtengen yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Capaian Program dalam pelaksanaan renstra periode sebelumnya
 - 2.4 Hambatan tantangan dan peluang

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gedongtengen
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Kinerja Perangkat Daerah dalam Masa Pelaksanaan Renstra
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kemantren Gedongtengen

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kemantren dan Kelurahan adalah dasar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkualitas, sederhana, tepat waktu, cepat dan murah serta untuk lebih memberdayakan Kemantren. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kemantren mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;

8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. Penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Kemantren maka dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja Pada Tanggal 13 November 2020 Dan Dierbaharui Dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja Pada Tanggal 21 Desember 2021. Pelimpahan kewenangan yang dimaksud adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas urusan pemerintahan

wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 ini, Kemantren wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan OPD masing-masing maupun antar OPD di lingkungan Kemantren termasuk instansi lain di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.


Kemantren terdiri dari unsur pimpinan, unsur sekretariat dan unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

1. Unsur pimpinan : Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
2. Unsur sekretariat terdiri dari :
Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Unsur pelaksana ,terdiri dari :
 - c. Jawatan Praja
 - d. Jawatan Keamanan
 - e. Jawatan Kemakmuran
 - f. Jawatan Umum
 - g. Jawatan Sosial
4. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemantren Gedongtengen sebagai mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMANTREN



2.2 Sumber Daya Kemantren Gedongtengen

2.2.1 Sumber Daya Manusia

PNS : 24 orang

Naban/Tenaga Teknis : 11 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

	Uraian	Laki - laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	1	1
2	Mantri Anom	-	1	-	-	1	1
3	Kepala Jawatan	2	3	-	5	-	5
4	Kasubag	-	2	-	2	-	2
5	Staf Kemantren	3	3	4	2	-	6
6	Lurah	1	1	-	-	2	2
7	Naban	5	-	-	-	-	5
8	Tenaga Teknis	5	1	-	-	-	6
9	Sekretaris kelurahan	-	2	-	2	-	2
10	Kasi kelurahan	2	3	-	5	-	5
	Jumlah	19	16	4	16	4	35

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural :

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	-	-	-
2	Diklatpim IV	5	1	4
3	ADUM	7	2	5
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat penjenjangan	6	4	2

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	5	2	3
2	S1	10	3	7
3	D III	7	3	4
4	SLTA	1	-	1
5	SLTP	1	1	-
6	SD	-	-	-
	Jumlah	24	9	15

Jumlah Pegawai Kecamatan Gedongtengen berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	7	3	4
4	IV B	9	2	7

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedongtengen adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kemantren	1	Baik
2.	Pendopo Kemantren	1	Baik
3.	Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	2	Baik
5.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Baik
8.	Sound System	7	Baik
9.	Wireless	6	Baik
10.	Telepon	3	Baik
11.	Telepon 3 digit	3	Baik
12.	Ipone (ruangan)	7	Baik
13.	Laptop/Notebook	10	Baik
14.	Komputer	28	Baik
15.	Notebook	-	-
16.	Tablet	1	Rusak
17.	Ruang Rapat	3	Baik
18.	AC	12	Baik
19.	Almari Kayu	18	Baik
20.	Kursi Lipat	344	21 rusak
21.	Meja kerja	61	3 rusak
22.	Meja Komputer	10	Baik
23.	Printer	28	3 Kurang baik
24.	Sepeda onthel	3	Baik
25.	Kamera	7	Baik
26.	Radio	2	Baik
27.	Televisi	8	Baik
28.	APAR	39	Baik
29.	Faximile	3	Baik
30.	Kulkas	1	Baik
31.	Genset	2	Baik
32.	Pompa Air	4	Baik
33.	Brand Kas	3	Baik
34.	Kursi Sofa	5	Baik
35.	Vacuum Cleaner	2	Baik
36.	Exhause Fan	4	Baik

37.	Air Purifier	4	Baik
38.	UPS	18	3 Rusak
39.	Dispenser	9	Baik
40.	Tempat Parkir Sepeda	3	Baik
41.	Proyektor	4	1 rusak
42.	Handy Talky (HT)	7	Baik
43.	Tangga	5	Baik
44.	Kamera video Digital	2	Baik
45.	Rak Besi Siku	22	Baik
46.	Mesin bor	1	Baik
47.	Kursi tunggu	16	Baik
48.	Microphone kabel	2	Baik
49.	Kursi roda	3	Baik
50.	Thermogun	11	Baik
51.	Scanner	2	Baik
52.	Microphone foot stand	1	Baik
53.	Jam dinding	18	Baik
54.	Meja telephone	3	Baik
55.	Filling Cabinet	26	Baik
56.	Mesin Absen	1	Baik
57.	Gergaji mesin	1	Baik

2.3. Capaian Program dalam pelaksanaan renstra periode sebelumnya

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

Program	Indikator Program	Formulasi Indikator Kinerja	Realisasi Th.2017	Realisasi Th.2018	Realisasi Th.2019	Realisasi Th.2020	Realisasi Th.2021	Target renstra tahun I (2017)	Target renstra tahun 2 (2018)	Target renstra tahun 3 (2019)	Target renstra tahun 4 (2020)	Target renstra tahun 5 (2021)	% capaian sd 2017 thd target Renstra 2017	% capaian sd 2018 thd target Renstra 2018	% capaian sd 2019 thd target Renstra 2019	% capaian sd 2020 thd target Renstra 2020	% capaian sd 2021 thd target Renstra 2021
Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gedongtengen	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlaj NRR * Nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	81,27	82,1	82,54	83,20	83,64	70	82	82,5	83	83,5	116,1	100,12	100,05%	100	100,16%
	Tingkat Swadaya Masyarakat	Prosentase Swadaya Masyarakat pada Dana PMK dibagi Jumlah Kelurahan	22%	24%	25%	-							110	100	100	-	
	Angka Swadaya Murni	Penjumlahan Angka swadaya Murni di Kelurahan				1.053.334.500	791.346.000	-	-	-		698.202.000				150,86	112,21

2.4. Hambatan, tantangan dan peluang

Dalam sebuah organisasi, hambatan, tantangan dan peluang berjalan seiring sejalan, demikian pula dalam proses pencapaian tujuan tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang harus dihadapi.

Hambatan yang ada antara lain adalah :

- a. Tidak semua warga masyarakat memiliki HP android dan alamat email sehingga dalam mengakses pelayanan maupun informasi secara online tidak bisa dilakukan.
- b. Sistem informasi yang ada (SIAK,JSS, Simkah) belum terintegrasi secara baik sehingga dalam pembaruan data kependudukan masih harus dientri secara terpisah, yang mengakibatkan proses tidak bisa secara cepat dilakukan.
- c. Keterlambatan pengiriman keping KTP dari Pemerintah Pusat, yang mengakibatkan pelayanan secara terpadu tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
- d. Adanya pandemi Covid - 19 yang mengakibatkan pelayanan disentralkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sehingga percepatan pelayanan tidak bisa dilaksanakan di kemantren.

Adapun tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Perangkat Daerah Kemantren yaitu:

- a. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat
- b. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah
- c. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip *good governance* pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
- d. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
- e. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Dalam hambatan dan tantangan, masih ada peluang yang bisa diambil dan dijalankan untuk melayani masyarakat, yaitu:

- a. Masyarakat masih memerlukan pelayanan dari pemerintah, sehingga para pemangku kepentingan harus bisa dan pandai memerankan fungsinya sebagai regulator yang baik dan berani merubah mindset pelayanan yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik
- b. Pemerintah memiliki kekuatan sarana dan prasarana serta aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat
- c. Pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
- d. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kemantren Gedongtengen Perangkat Daerah

Kinerja sebuah Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen dalam mensukseskan pencapaian visi Pemerintah Kota Yogyakarta, selain dilihat dari tugas pokok dan fungsi, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku dan motor penggerak organisasi kemantren sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab II. Dan dalam pelaksanaan ketugasan sumber daya manusia juga harus didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang akan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang ada.

Gambaran terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen telah diuraikan pada bab II secara kuantitatif dalam bentuk tabel yang menjelaskan data-data kinerja pelayanan dan keuangan sebagai salah satu unsur manajemen. Seluruh kinerja pelayanan dan keuangan Kemantren Gedongtengen tergambar dari tahun 2017 s.d. 2021.

Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak hal, baik sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan lain sebagainya, harus dapat dimengerti oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menganalisa tantangan dan peluang untuk berkarya sesuai bidang kewenangan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah tetapi berkualitas.

Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kemantren Gedongtengen dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
			Internal	eksternal
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Publik di tingkat kemantren dan kelurahan	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	kondisi kantor kurang memadai	tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi
	Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	Pemahaman terhadap SOP, SPP belum optimal	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik cukup tinggi
	Media informasi kepada masyarakat terbatas	UU keterbukaan informasi publik	Kemampuan di bidang IT terbatas	Permintaan informasi publik dari masyarakat
	Tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik	peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP	Penyajian data/informasi belum optimal	Tuntutan terhadap fasilitas pelayanan yang ramah gender cukup tinggi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Banyak kegiatan usulan masyarakat yang harus diampu, namun terkendala pada kewenangan dan pagu anggaran sarana prasarana wilayah rusak	Perwal pelimpahan kewenangan, Perwal ttg Pagu anggaran	SDM dan anggaran yang terbatas	Pemahaman masyarakat dan OPD lain terhadap perwal pelimpahan masih kurang, tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang, tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan	perda perijinan, perda retribusi perwal pelimpahan kewenangan	Kapasitas SDM dalam penegakan Perda belum optimal kurang sosialisasi perda	Kesadaran masyarakat dalam perijinan dan Kebersamaan masyarakat dalam ketertiban umum

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Mantri pamong Praja dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan dan penatausahaan keuangan.
2. Jumlah SDM belum sesuai dengan analisa jabatan, sehingga masih terdapat rangkap jabatan khususnya pada fungsional umum di pengelolaan keuangan, hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
3. Masyarakat masih kurang paham dengan terhadap output pelayanan kemantren, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kemantren
4. Tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan sering terhambat dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan OPD lain di tingkat kemantren dan kelurahan.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2023-2026 adalah **“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan” dirumuskan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan

2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance*(tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kemantren Gedongtengen memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;

8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. Penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh kemantren adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Masyarakat

Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Kemantren adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kemantren kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesionalisme;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Untuk itu maka perbaikan sistem pelayanan di tingkat Kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik menjadi hal yang seharusnya dilakukan, sebagai tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga ada kejelasan pelayanan, maka disusun Standar Pelayanan Publik (SPP), tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Untuk mengetahui baik/buruknya pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk diadakan evaluasi baik ditingkat kemantren maupun di tingkat kelurahan, bahkan sampai pada tingkat RW dan RT. Untuk itu maka kemudian terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 34 Tahun 2019 yaitu berkaitan dengan mekanisme pelayanan elektronik mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kemantren, untuk mewujudkan layanan publik kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel serta menjadikan Kelurahan dan Kemantren sebagai pusat dan simpul seluruh jenis pelayanan administratif kepada masyarakat.

Pelayanan Berbasis Elektronik mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan pembangunan dan perekonomian masyarakat; dan
- c. mewujudkan inovasi pelayanan publik di wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren Gedongtengen telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gedongtengen telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan ruang pertemuan, perbaikan gedung kantor Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran serta Kemantren Gedongtengen.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan kebijakan kemantren diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kemantren dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak ditinggalkan oleh pemerintah dalam sebuah perencanaan, dan dengan demikian berarti kegiatan yang akan dilaksanakan adalah hasil perencanaan dari masyarakat (*bottom up planning*).

Sesuai Perwal Pelimpahan kewenangan, bahwa Pemberdayaan masyarakat pada tataran kemantren berupa kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan Mantri Pamong Praja dan lurah, sesuai budang tugasnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader, masyarakat atau kelompok masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kemantren Gedongtengen akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gedongtengen

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang tertuang adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu, dan tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan misi yang ada, dicapai melalui program dan kegiatan yang terencana dengan baik. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kemantren Gedongtengen ini adalah bertujuan untuk mencapai hasil dampak waktu lima tahun ke depan, melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren. Adapun tujuannya adalah : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gedongtengen”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek tertentu yaitu tahunan, semesteran, dan bulanan

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kemantren Gedongtengen menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen. Formula pengukuran untuk mencapai sasaran adalah : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 367, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 368,5.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	367	367,5	368	368,5

Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target Program Perangkat Daerah			
		2023	2024	2025	2026
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gedongtengen	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,5	85	85,5	86
	Angka Swadaya Total	719.357.350	726.550.000	733.815.000	741.153.000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Gedongtengen. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai.

Strategi Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan			
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kewilayahan b. Meningkatkan Persentase Sarana dan Prasarana yang termanfaatkan c. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam pemberdayaan d. Meningkatkan Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan e. meningkatkan kapasitas anggota lembaga ekonomi di wilayah (Forum UMKM, Gapoktan) f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kelestraian Lingkungan Hidup

			g. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Implementasi PPKM
		2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Fasilitas terhadap lembaga vertical dan kemasyarakatan di wilayah
		3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	a. Melaksanakan Pelayanan yang dilimpahkan sesuai dengan Ketentuan b. Meningkatkan Integrasi Perencanaan Kewilayahan dengan Instansi Pengampu Tingkat Kota
		4. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Operasi Ketertiban

Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil Penilaian mandiri RB oleh Inspektorat	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala b. Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala c. Terlaksananya administrasi barang milik

			<p>daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>d. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>e. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>f. Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>g. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala</p> <p>h. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat.

Prioritas Program dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dalam Rentra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta terdiri dari 5 program yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

(tabel dari casecading <https://linktr.ee/perencanaanjogjakota>).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemantren adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Yogyakarta yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	366,5	367	367,5	368	368,5	368,5
2.	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	71,35	72	73	74	75	75

Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan digunakan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan serta mengetahui tahapan kemajuan

Kelurahan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan kelurahan.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kemantren Gedongtengen serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi yang dimiliki (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Penyusunan Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Tahun 2023-2026 menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Gedongtengen yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra ini.

Keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun ke dalam Renstra ini memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kemantren Gedongtengen. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya sebagai dokumen administrasi saja, namun secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Yogyakarta, 15 Februari 2022

Mantri Pamong Praja
Kemantren Gedongtengen



Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P.
NIP 19730524 199203 1 003